



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 166/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di Dusun II Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut tergugat.

Telah membaca surat gugatan penggugat ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Manimbang bahwa dengan gugatan penggugat tertanggal 5 Februari 2014 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Wtp. pada tanggal 5 Februari 2014 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 di Kecamatan ..., Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 03 Nopember 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dengan penggugat secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan karena tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga selain itu, tergugat juga sering keluar malam tanpa seizin penggugat dan tengah malam baru kembali hingga akhirnya pada bulan Nopember 2012, tergugat meninggalkan penggugat lalu kembali kerumah paman tergugat di

4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 5 Maret 2014 penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dari jurusita Pengadilan Agama Watampone tanggal 20 Februari 2014 ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti :

I. Bukti Tertulis .

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 337/06/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bertanggal 03 Nopember 2008. bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

II. Bukti Saksi .

1. SAKSI I umur 45 tahun, bersumpah menerangkan pada pokoknya sbb :

- Penggugat adalah keponakan saksi, tergugat menanantu penggugat menikah dengan tergugat 2008 ;
- Setelah penggugat dan tergugat menikah, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 4 tahun dan telah dikarunia satu orang anak ;
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan hingga perselisihan terjadi karena tergugat tidak memberikan kepercayaan mengurus dan mengatur keuangan rumah tangga bahkan melalaikan nafkah penggugat
- Dengan keadaan demikian maka sejak tahun 2012 Tergugat meninggalkan penggugat hingga kini satu tahun lebih pisah tempat tinggal dengan penggugat ;
- Saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II umur 40 tahun , bersumpah dan menerangkan pada pokoknya

- Penggugat adalah keponakan saksi, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada trahun 2008 ;
- Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah keluarga tergugat dalam kurungwaktu selama 4 tahun, dikaruniai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat tinggal bersama, awal rukun pada akhir tahun 2009 mulai perselisihan terjadi selain disebabkan karena tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang juga tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat mengurus keuangan rumah tangga ;
- Penggugat dan tergugat pisah tempat dari sejak tahun 2012 dimana tergugat yang pergi meninggalkan dan tinggal bersama pamannya sampai sekarang, selama itu pula tidak memberikan nafkah untuk penggugat ;
- Upaya merukunkan keduanya telah dilakukan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan pengadilan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan pemanggilan terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan dari Jurisita Pengadilan Agama Watampone tertanggal 3 Maret 2014, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana gugatan penggugat beralasan hukum ;

Menimbang bahwa ketidak hadirannya tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah gugatan penggugat namun untuk lebih menguatkan alasan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta alasan perceraian yang diajukan pada intinya adalah dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan karena itu guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat menghadirkan saksi dari keluarga dan orang dekat penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat1 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang menerangkan keadaan penggugat dan tergugat sesuai pengetahuannya, sebagai suatu fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis hingga perselisihan terjadi akibat dari tergugat yang tidak mempercayakan penggugat mengurus keuangan rumah tangga dan melalaikan nafkah penggugat ;
- Tergugat pisah dengan penggugat hingga kini satu tahun lebih lamanya dan selama itu pula telah membiarkan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud ketenteraman dan kedamaian, karena rumah tangga yang bahagia adalah antara suami istri saling pengertian dan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan lahir dalam bentuk sandang dan pangan sebagai kebutuhan sehari-hari, akibat dari ketidak puasan mengenai kebutuhan lahir dalam rumah tangga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak adanya kecocokan hingga pisah dan dengan pisahnya itu menunjukkan telah terjadi perselisihan terus-menerus karena tidak mungkin suami istri pisah begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tidak saling peduli tanpa ada perselisihan ;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi penggugat dan tergugat, upaya perdamaian telah dilakukan, tidak berhasil dan dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah diwarnai perselisihan dan perpecahan adalah sia-sia belaka, bahkan bila keadaan seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan yang berkepanjangan kepada keduanya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dihadapinya ;

Menimbang bahwa perlu mengetengahkan doktrin ulama yang berkaitan dan diambil alih sebagai pertimbangan majelis dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya alak suami (Ghoyatul Marom , Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah beralasan hukum dan keadaan yang dialami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah sesuai dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nopmor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat mengkabulkan gugatan penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap pengugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan di wilayah meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat dilangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek .
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1435 H. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H dan Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut didampingi oleh Dra. Nuraeni. sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj.Heriyah, S.H., M.H.

Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)